



Universitas Sumatera Utara
MAJELIS WALI AMANAT

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANA AKADEMIK PADA TINGKAT DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI,
LABORATORIUM, STUDIO/BENGGEL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara tentang Pelaksana Akademik Pada Tingkat Departemen, Program Studi, Laboratorium, Studio/Bengkel di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PELAKSANA AKADEMIK PADA TINGKAT DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI, LABORATORIUM, STUDIO/BENGGKEL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-bh);
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas;
3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
4. Senat Akademik yang selanjutnya disebut SA adalah organ USU yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas;
6. Dewan Pertimbangan Fakultas yang selanjutnya disebut DPF adalah organ Fakultas yang berperan untuk memberikan pertimbangan, dan arahan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas;
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi di lingkungan Universitas;

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas;
9. Laboratorium/Studio/Bengkel adalah Laboratorium/Studio/Bengkel di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

BAB II
DEPARTEMEN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

- (1) Departemen merupakan organ Fakultas yang berfungsi melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu;
- (2) Departemen terdiri dari:
 - a. Ketua Departemen;
 - b. Sekretaris Departemen;
 - c. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi;
 - d. Para Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel;
 - e. Para dosen; dan
 - f. Tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lainnya.
- (3) Departemen dalam melaksanakan fungsinya:
 - a. bertanggung jawab dalam pengembangan dan perbaikan program studi secara berkelanjutan;
 - b. bertugas memobilisasi staf akademik untuk dimanfaatkan secara optimal;
 - c. membuat perencanaan pengembangan staf akademik.
- (4) Dekan mengusulkan pembukaan dan/atau penutupan Departemen pada setiap Fakultas yang telah memperoleh pertimbangan DPF dan disampaikan kepada Rektor;
- (5) Pembukaan dan/atau penutupan Departemen ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan SA;
- (6) Departemen memiliki Program Studi Sarjana (S-1), dan dapat memiliki Program Studi Magister (S-2), Doktor (S-3), serta program-program studi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (7) Departemen dapat melakukan pengembangan pendidikan, penelitian dan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Dekan;
- (8) Departemen dapat memiliki Laboratorium/Studio/Bengkel sesuai kebutuhan.



Bagian Kedua
PIMPINAN DEPARTEMEN

Pasal 3

- (1) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Untuk dapat diusulkan menjadi Ketua dan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
 - b. dosen tetap Fakultas yang membawahi Departemen yang bersangkutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. memiliki moral, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - f. memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - g. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
 - h. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - j. tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana.
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - m. memiliki komitmen, loyalitas dan moral yang baik dan telah bekerja di Departemen bersangkutan secara terus menerus sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan lainnya sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan S3 (Doktor) atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM PT Kes) dengan jabatan minimal Lektor;
 - b. apabila pada Departemen tidak terdapat dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 atau yang setara, maka atas pertimbangan DPF dapat dijabat oleh dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S2 atau yang setara dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan minimal Lektor Kepala.

- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S2 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan minimal Lektor;
- (5) Apabila pada Departemen tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, maka Ketua dan/atau Sekretaris Departemen dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun hanya untuk 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB III
PROGRAM STUDI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 4

- (1) Program Studi merupakan kesatuan rencana belajar di Universitas sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (2) Program Studi dapat dikelola oleh Departemen, lintas departemen dan lintas Fakultas;
- (3) Pembukaan dan/atau penutupan Program Studi pada setiap Departemen ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA berdasarkan usulan Dekan yang disusun dalam suatu proposal yang komprehensif;
- (4) Usulan Dekan tentang pembukaan dan/atau penutupan Program Studi pada setiap Departemen disampaikan kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan DPF;
- (5) Kurikulum Program Studi disusun oleh Departemen dan/atau Fakultas dalam suatu proposal yang komprehensif dan telah memperoleh pertimbangan DPF, dengan berpedoman pada ketentuan penyusunan kurikulum bidang ilmu terkait, serta visi dan misi Universitas.

Bagian Kedua
PIMPINAN PROGRAM STUDI JENJANG S-1
Pasal 5

- (1) Program Studi jenjang S-1 dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris;
- (2) Untuk dapat diusulkan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;



- b. dosen tetap Fakultas yang membawahi Program Studi yang bersangkutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. memiliki moral, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - f. memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - g. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
 - h. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - j. tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - m. memiliki komitmen, loyalitas dan moral yang baik dan telah bekerja di Program Studi bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan lainnya sebagai berikut:
- a. memiliki pendidikan S2 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
 - b. Apabila dalam lingkungan Program Studi tidak terdapat dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S2 dengan jabatan Lektor Kepala, maka atas pertimbangan DPF dapat dijabat oleh dosen tetap berpendidikan S2 atau yang setara dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan Lektor.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Program Studi harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S2 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan minimal Lektor;
- (5) Apabila pada Program Studi tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, maka Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun hanya untuk 1 (satu) periode masa jabatan.



Bagian Ketiga
PIMPINAN PROGRAM STUDI JENJANG S-2 DAN S-3

Pasal 6

- (1) Program Studi jenjang S-2 dan/atau S-3 dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Untuk dapat diusulkan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi jenjang S2 dan/atau S3, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
 - b. dosen tetap Fakultas yang membawahi Program Studi yang bersangkutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. memiliki moral, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - f. memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - g. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
 - h. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - j. tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - m. memiliki komitmen, loyalitas dan moral yang baik dan telah bekerja di Program Studi bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan lainnya sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan S3 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan Guru Besar;
 - b. Apabila dalam lingkungan Program Studi tidak terdapat dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 dengan jabatan Guru Besar, maka atas pertimbangan DPF dapat dijabat oleh dosen tetap berpendidikan S3 atau yang setara dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan Lektor Kepala;
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Program Studi harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S3 atau yang setara dari Perguruan



Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan minimal Lektor;

- (5) Apabila pada Program Studi tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, maka Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun hanya untuk 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IV LABORATORIUM/STUDIO/BENGGEL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Laboratorium/Studio/Bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Departemen sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan;
- (2) Pembukaan dan/atau penutupan Laboratorium/Studio/Bengkel pada setiap Departemen ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA berdasarkan usulan Dekan dalam suatu proposal yang komprehensif;
- (3) Usulan Dekan tentang pembukaan dan/atau penutupan Laboratorium/Studio/Bengkel pada setiap Departemen disampaikan kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan DPF.

Bagian Kedua

Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel

Pasal 8

- (1) Laboratorium/Studio/Bengkel dipimpin oleh seorang dosen tetap yang memiliki jabatan atau gelar akademik sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Untuk dapat diusulkan menjadi Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel harus memenuhi persyaratan:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
 - b. dosen tetap Fakultas yang membawahi Laboratorium/Studio/Bengkel yang bersangkutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - d. memiliki moral, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang profesional;
 - f. memiliki wawasan dan visi yang luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;



- g. tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih;
 - h. tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
 - j. tidak sedang mengikuti pendidikan Pascasarjana;
 - k. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
 - l. pada saat dilantik belum berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - m. memiliki komitmen, loyalitas dan moral yang baik dan telah bekerja di Program Studi bersangkutan secara terus menerus selama minimal 3 (tiga) tahun;
 - n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Laboratorium/Studio/Bengkel harus memenuhi persyaratan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S2 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi BAN PT atau LAM PT Kes dengan jabatan Lektor;
- (4) Apabila pada Fakultas/Departemen/Program Studi tidak terdapat dosen tetap yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, maka Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dapat dijabat oleh dosen tetap yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun hanya untuk 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DAN PIMPINAN LABORATORIUM/STUDIO/BENGGKEL

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya diangkat oleh Rektor;
- (2) Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, calon Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan calon unsur ketenagaan Departemen lainnya dipilih secara demokratis oleh para dosen tetap masing-masing Departemen;
- (3) Untuk pengajuan para calon, DPF membentuk Panitia Penjaringan calon Ketua dan Sekretaris Departemen, calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, calon Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan calon unsur ketenagaan Departemen lainnya;



- (4) Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, calon Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan calon unsur ketenagaan Departemen lainnya yang memenuhi persyaratan diajukan Dekan setelah memperoleh pertimbangan DPF kepada Rektor untuk dinilai oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas;
- (5) Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas;
- (6) Penetapan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya dilaksanakan oleh Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan masing-masing berakhir;
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali berturut-turut.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena salah satu sebab sebagai berikut:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya;
 - e. melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji;
 - g. melakukan tindakan plagiarisme dan diberikan sanksi akademik;
 - h. dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya.



BAB VI
EVALUASI KINERJA

Pasal 11

- (1) Ketua Departemen, Program Studi, dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel wajib menandatangani Kontrak Kinerja dengan Rektor yang sekurang-kurangnya memuat tentang indikator kinerja dan capaian kinerja;
- (2) Dekan atas nama Rektor melakukan evaluasi kinerja terhadap Ketua Departemen, Program Studi, dan Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran;
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memperhatikan:
 - a. aspek capaian kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja;
 - b. aspek perilaku/moral;
 - c. aspek disiplin;
 - d. aspek keuangan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Setiap Departemen bersama dengan satuan organisasi yang berada di bawah pengelolaannya wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diserahkan kepada Pimpinan Fakultas;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Strategis Universitas;
 - b. Rencana Strategis Fakultas;
 - c. Kontrak Kinerja;
 - d. Evaluasi diri Departemen dan satuan organisasi yang berada di bawah pengelolaannya.
- (3) Evaluasi Diri dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diserahkan kepada pimpinan Fakultas untuk pembuatan Evaluasi Diri dan Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas;
- (4) Evaluasi Diri dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas diteruskan kepada Pimpinan Universitas untuk pembuatan Evaluasi Diri dan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaksana Akademik pada Tingkat Fakultas, Departemen, Program Studi, dan Laboratorium/Studio/Bengkel, termasuk mengenai tata cara penjaringan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Pimpinan Laboratorium/Studio/Bengkel dan unsur ketenagaan Departemen lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Agustus 2016
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,

Sekretaris,


FAHMI NATIGOR NASUTION




MUDUNG MULYA LUBIS